SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 47 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

6. Undang-Undang . . .

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

11. Peraturan . . .

11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 01, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6847);

17. Peraturan . . .

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
24. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
25. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
26. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

28. Peraturan . . .

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
29. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
30. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);

36. Peraturan . . .

36. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
41. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677)
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
43. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2023 Nomor 173);
45. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Pemerintah Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 Nomor 26);
46. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2023 Nomor 19).

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahuntahun anggaran berikutnya.
9. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
10. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
11. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan atau akibat lainnya yang sah.

12. Aparatur . . .

12. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
13. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp925.118.526.915,00 (sembilan ratus dua puluh lima miliar seratus delapan belas juta lima ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus lima belas rupiah) yang bersumber dari:
a. pendapatan asli Daerah;
b. pendapatan transfer; dan
c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp49.851.924.890,00 (empat puluh sembilan miliar delapan ratus lima satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
    a. pajak Daerah;
    b. retribusi Daerah;
    c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan;dan
    d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp28.504.000.000,00 (dua puluh delapan miliar lima ratus empat juta rupiah).
(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.552.631.000,00 (tujuh miliar lima ratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
(4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.551.893.890,00 (dua miliar lima ratus lima puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).

(5) Lain-lain . . .

(5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp11.243.400.000,00 (sebelas miliar dua ratus empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 5

(1) Anggaran pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp28.504.000.000,00 (dua puluh delapan miliar lima ratus empat juta rupiah), yang terdiri atas:
a. pajak hotel:
b. pajak restoran;
c. pajak hiburan;
d. pajak reklame;
e. pajak penerangan jalan;
f. pajak parkir;
g. pajak air tanah:
h. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
i. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

(2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

(3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.060.000.000,00 (satu miliar enam puluh juta rupiah).

(4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

(5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

(6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah).

(7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah) .

(8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah).

(9) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp12.975.000.000,00 (dua belas miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

(10) Bea . . .

(10) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 6

(1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.552.631.000,00 (tujuh miliar lima ratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
a. retribusi jasa umum;
b. retribusi jasa usaha; dan
c. retribusi perizinan tertentu.

(2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.943.311.000,00 (empat miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta tiga ratus sebelas ribu rupiah).

(3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.829.320.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

(4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah).

Pasal 7

(1) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.551.893.890,00 (dua miliar lima ratus lima puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*deviden*) atas penyertaan modal pada BUMD.

(2) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*deviden*) atas penyertaan modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.551.893.890,00 (dua miliar lima ratus lima puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).

Pasal 8

(1) Anggaran lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp11.243.400.000,00 (sebelas miliar dua ratus empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
a. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
b. jasa giro;

c. hasil . . .

c. hasil pengelolaan dana bergulir;
d. pendapatan bunga;
e. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah; dan
f. pendapatan BLUD.

(2) Hasil hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp00,00 (nol rupiah).

(3) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp635.000.000,00 (enam ratus tiga puluh lima juta rupiah).

(4) Hasil pengelolaan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp00,00 (nol rupiah).

(5) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

(6) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah).

(7) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 9

(1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp875.266.602.025,00 (delapan ratus tujuh puluh lima miliar dua ratus enam puluh enam juta enam ratus dua ribu dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b. pendapatan transfer antar Daerah.

(2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp763.271.305.000,00 (tujuh ratus enam puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus lima ribu rupiah).

(2) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp111.995.297.025,00 (seratus sebelas miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu dua puluh lima rupiah).

Pasal 10 . . .

Pasal 10

(1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp763.271.305.000,00 (tujuh ratus enam puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus lima rupiah), yang terdiri atas:
    a. dana perimbangan;
    b. dana desa; dan
    c. insentif fiskal.
(2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp666.047.441.000,00 (enam ratus enam puluh enam miliar empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).
(3) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp89.961.203.000,00 (delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh satu juta dua ratus tiga ribu rupiah).
(4) Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.262.661.000,00 (tujuh miliar dua ratus enam puluh dua juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Pasal 11

Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp111.995.297.025,00 (seratus sebelas miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas pendapatan bagi hasil.

Pasal 12

Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 13

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp928.048.633.865,00 (sembilan ratus dua puluh delapan miliar empat puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
a. belanja operasi;
b. belanja modal;
c. belanja tidak terduga; dan
d. belanja transfer.

Pasal 14

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp605.667.008.724,00 (enam ratus lima miliar enam ratus enam puluh tujuh juta delapan ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja pegawai;
   b. belanja barang dan jasa
   c. belanja bunga;
   d. belanja hibah; dan
   e. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp348.973.467.303,00 (tiga ratus empat puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus tiga rupiah).

(3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp212.771.682.181,00 (dua ratus dua belas miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu seratus delapan puluh satu rupiah).

(4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp38.886.859.240,00 (tiga puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh rupiah).

(6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.035.000.000,00 (dua miliar tiga puluh lima juta rupiah).

Pasal 15

(1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp348.973.467.303,00 (tiga ratus empat puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus tiga rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
   b. belanja tambahan penghasilan ASN;
   c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
   d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
   e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
   f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;

g. belanja . . .

g. belanja pegawai BOS; dan
h. belanja pegawai BLUD.

(2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp219.322.902.947,00 (dua ratus sembilan belas miliar tiga ratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah).

(3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp52.271.250.000,00 (lima puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp62.128.164.636,00 (enam puluh dua miliar seratus dua puluh delapan juta seratus enam puluh empat ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).

(5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp13.327.676.642,00 (tiga belas miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus empat puluh dua rupiah).

(6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp882.793.078,00 (delapan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh puluh delapan rupiah).

(7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp510.880.000,00 (lima ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

(8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp00,00 (nol rupiah).

(9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp529.800.000,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 16

(1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp212.771.682.181,00 (dua ratus dua belas miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu seratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
a. belanja barang;
b. belanja jasa;
c. belanja pemeliharaan;

d. belanja . . .

d. belanja perjalanan dinas;
e. belanja uang dan/atau jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
f. belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah;
g. belanja barang dan jasa BOK Puskesmas; dan
h. belanja barang dan jasa BLUD.

(2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp45.468.488.900,00 (empat puluh lima miliar empat ratus enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).

(3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp81.347.973.900,00 (delapan puluh satu miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah).

(4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.350.320.000,00 (empat miliar tiga ratus lima puluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

(5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp27.550.578.000,00 (dua puluh tujuh miliar lima ratus lima puluh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

(6) Belanja uang dan/atau jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.036.650.000,00 (tiga miliar tiga puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

(7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp35.417.252.000,00 (tiga puluh lima miliar empat ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah).

(8) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.725.145.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh lima juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).

(9) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp13.875.274.381,00 (tiga belas miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah).

Pasal 17

Anggaran Belanja Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), yang terdiri atas Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

Pasal 18 . . .

Pasal 18

(1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp38.886.859.240,00 (tiga puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas :
   a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
   b. belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya;
   c. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia; dan
   d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

(2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp28.165.000.000,00 (dua puluh delapan miliar seratus enam puluh lima juta rupiah).

(3) Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(4) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.839.550.000,00 (sembilan miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

(5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp382.309.240,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta tiga ratus sembilan ribu dua ratus empat puluh rupiah).

Pasal 19

(1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.035.000.000,00 (dua miliar tiga puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas :
   a. belanja bantuan sosial kepada individu; dan
   b. belanja bantuan sosial kepada keluarga.

(2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp00,00 (nol rupiah).

(3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.035.000.000,00 (dua miliar tiga puluh lima juta rupiah).

Pasal 20 . . .

Pasal 20

(1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp170.579.217.919,00 (seratus tujuh puluh miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tujuh belas ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja modal tanah;
   b. belanja modal peralatan dan mesin;
   c. belanja modal gedung dan bangunan;
   d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
   e. belanja modal aset tetap lainnya.

(2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.398.541.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

(3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp21.515.067.600,00 (dua puluh satu miliar lima ratus lima belas juta enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).

(4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp55.649.552.737,00 (lima puluh lima miliar enam ratus empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah).

(5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp89.974.765.582,00 (delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah).

(6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.041.291.000,00 (dua miliar empat puluh satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Pasal 21

Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.398.541.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Tanah.

Pasal 22

(1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp21.515.067.600,00 (dua puluh satu miliar lima ratus lima belas juta enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja modal alat besar;
b. belanja modal alat angkutan;
c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
d. belanja modal alat pertanian;
e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
f. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
h. belanja modal alat laboratorium;
i. belanja modal komputer;
j. belanja modal alat eksplorasi;
k. belanja modal peralatan proses/produksi;
l. belanja modal rambu-rambu;
m. belanja modal alat keselamatan kerja;
n. Belanja modal peralatan olahraga;
o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
p. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.

(2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.940.000.000,00 (lima miliar sembilan ratus empat puluh juta rupiah).

(3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah).

(4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp473.656.700,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).

(5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

(6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.911.711.525,00 (dua miliar sembilan ratus sebelas juta tujuh ratus sebelas ribu lima ratus dua puluh lima rupiah).

(7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp169.000.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta rupiah).

(8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.348.985.294,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah).

(9) Belanja . . .

(9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.593.095.431,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta sembilan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah).

(10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp3.049.354.400,00 (tiga miliar empat puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah).

(11) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(12) Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp71.777.250,00 (tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah).

(13) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(14) Belanja Modal Alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp00,00 (nol rupiah).

(15) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

(16) Belanja Modal Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp 4.434.280.000,00 (empat miliar empat ratus tiga puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

(17) Belanja Modal Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 0 direncanakan sebesar Rp173.207.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tujuh ribu rupiah).

Pasal 23

(1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp55.649.552.737,00 (lima puluh lima miliar enam ratus empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
   a. belanja modal bangunan gedung; dan
   b. belanja modal Gedung dan bangunan BLUD.

(2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp55.646.336.118,00 (lima puluh lima miliar enam ratus empat puluh enam juta tiga ratus tiga puluh enam ribu seratus sebelas rupiah).

(3) Belanja . . .

(3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.216.619,00 (tiga juta dua ratus enam belas ribu enam ratus sembilan belas rupiah).

Pasal 24

(1) Anggaran Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp89.974.765.582,00 (delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas
   a. belanja modal jalan dan jembatan;
   b. belanja modal bangunan air;
   c. belanja modal instalasi; dan
   d. belanja modal jaringan.

(2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp88.591.348.432,00 (delapan puluh delapan miliar lima ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah).

(3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp643.417.150,00 (enam ratus empat puluh tiga juta empat ratus tujuh belas ribu seratus lima puluh rupiah).

(4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp740.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta rupiah).

(5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp00,00 (nol rupiah).

Pasal 25

(1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.041.291.000,00 (dua miliar empat puluh satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas :
   a. belanja modal bahan perpustakaan;
   b. belanja modal bercorak kesenian / kebudayaan / olahraga; dan
   c. belanja modal asset tetap lainnya.

(2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp314.250.000,00 (tiga ratus empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(3) Belanja . . .

(3) Belanja modal barang bercorak kesenian / kebudayaan / olahraga sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp74.473.000,00 (tujuh puluh empat juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

(4) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.652.568.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh dua juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 26

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

Pasal 27

(1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d direncanakan sebesar Rp148.802.407.222,00 (seratus empat puluh delapan miliar delapan ratus dua juta empat ratus tujuh ribu dua ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja bagi hasil; dan
   b. belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.164.233.851,00 (delapan miliar seratus enam puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah).

(3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp140.638.173.371,00 (seratus empat puluh miliar enam ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah).

Pasal 28

(1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.164.233.851,00 (delapan miliar seratus enam puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa; dan
   b. belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.

(2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.068.409.347,00 (tujuh miliar enam puluh delapan juta empat ratus sembilan ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah).

(3) Belanja . . .

(3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.095.824.504,00 (satu miliar sembilan puluh lima juta delapan ratus dua puluh empat ribu lima ratus empat rupiah).

Pasal 29

(1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp140.638.173.371,00 (seratus empat puluh miliar enam ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja bagi bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi;
   b. belanja bagi bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota; dan
   c. belanja bagi bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

(2) Belanja Bagi Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

(3) Belanja Bagi Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(4) Belanja Bagi Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp139.888.173.371,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta seratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah).

Pasal 30

Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 bersumber dari:
a. penerimaan pembiayaan; dan
b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 31

(1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a direncanakan sebesar Rp16.930.106.950,00 (enam belas miliar sembilan ratus tiga puluh juta seratus enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
   a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya; dan
   b. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.

(2) Sisa . . .

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.952.885.950,00 (dua belas miliar sembilan ratus lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

(3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.977.221.000,00 (tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Pasal 32

(1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.952.885.950,00 (dua belas miliar sembilan ratus lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas :
a. pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
b. penghematan belanja; dan
c. sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

(2) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.487.328.000,00 (empat miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

(3) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.465.557.950,00 (delapan miliar empat ratus enam puluh lima juta lima ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

(4) sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp00,00 (nol rupiah).

Pasal 33

Anggaran penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.977.221.000,00 (tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas penerimaan kembali pinjaman kepada masyarakat.

Pasal 34

(1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b direncanakan sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah), yang terdiri atas:

a. penyertaan . . .

a. penyertaan modal daerah; dan
b. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

(2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(3) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah).

Pasal 35

Anggaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pasal 36

Anggaran Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah), yang terdiri atas Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

Pasal 37

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar (Rp2.930.106.950,00) (dua miliar sembilan ratus tiga puluh juta seratus enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp2.930.106.950,00,00 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh juta seratus enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

Pasal 38

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Subrincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

b.	Lampiran II	Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Subrincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
c.	Lampiran III	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;
d.	Lampiran IV	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
e.	Lampiran V	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
f.	Lampiran VI	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
g.	Lampiran VII	Rincian Dana, Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek, Subrincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
h.	Lampiran VIII	Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek, Subrincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
i.	Lampiran IX	Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.
j.	Lampiran X	Rekapitulasi Dan Sinkronisasi Peraturan Kepala Daerah Penjabaran APBD Yang Disajikan Berdasarkan Sumber Dana.
k.	Lampiran XI	Formulir Komitmen Pemerintah Daerah Menganggarkan Barang Dan Jasa Serta Belanja Modal Berupa PDN, TKDN.

Pasal 39

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 40 . . .

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 28 Desember 2023

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto

M. FIRSADA

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto

NOVRIWAN JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2023 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Budi Sugiyanto, SH.,MH
Pembina
NIP. 19780522 201001 1 009

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	**PENDAPATAN DAERAH**	
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**49.851.924.890,00**
4.1.01	Pajak Daerah	28.504.000.000,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	35.000.000,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	35.000.000,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	35.000.000,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	1.060.000.000,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.060.000.000,00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.060.000.000,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	35.000.000,00
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	35.000.000,00
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	35.000.000,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	275.000.000,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	275.000.000,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	275.000.000,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	13.000.000.000,00
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	13.000.000.000,00
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	13.000.000.000,00
4.1.01.11	Pajak Parkir	144.000.000,00
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	144.000.000,00
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	144.000.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	330.000.000,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	330.000.000,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	330.000.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	12.975.000.000,00
4.1.01.15.01	PBBP2	12.975.000.000,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	12.975.000.000,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	650.000.000,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	650.000.000,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	650.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	7.552.631.000,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	4.943.311.000,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	4.000.000.000,00
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	1.400.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	2.600.000.000,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	378.312.712,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	378.312.712,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	87.598.288,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	87.598.288,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	477.400.000,00
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	477.400.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1.829.320.000,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	100.000.000,00
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	10.000.000,00
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	90.000.000,00
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	1.504.400.000,00
4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	1.504.400.000,00
4.1.02.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	1.000.000,00
4.1.02.02.03.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	1.000.000,00
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	140.120.000,00
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	140.120.000,00
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	72.000.000,00
4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	72.000.000,00
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	800.000,00
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	800.000,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	10.000.000,00
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	10.000.000,00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	1.000.000,00
4.1.02.02.11.0004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	1.000.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	780.000.000,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	780.000.000,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	780.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.551.893.890,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	2.551.893.890,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	2.551.893.890,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	2.551.893.890,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	11.243.400.000,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	0,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	0,00
4.1.04.05	Jasa Giro	635.000.000,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	600.000.000,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	600.000.000,00
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	35.000.000,00
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	35.000.000,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	600.000.000,00
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	600.000.000,00
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	600.000.000,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	8.400.000,00
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	8.400.000,00
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	8.400.000,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	10.000.000.000,00
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	10.000.000.000,00
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	10.000.000.000,00
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**875.266.602.025,00**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	763.271.305.000,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	666.047.441.000,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	15.986.351.000,00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	7.033.800.000,00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	3.664.115.920,00
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	150.043.080,00
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	2.904.457.000,00
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	446.947.000,00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	689.833.000,00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.097.155.000,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	480.906.731.000,00
4.2.01.01.02.0001	DAU	480.906.731.000,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	44.016.548.000,00
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	600.777.000,00
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	15.980.941.000,00
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	10.039.860.000,00
4.2.01.01.03.0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	528.015.000,00
4.2.01.01.03.0018	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	0,00
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	13.096.970.000,00
4.2.01.01.03.0052	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	0,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	3.769.985.000,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	125.137.811.000,00
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	0,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	54.429.290.000,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.049.399.000,00
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	0,00
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	0,00
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	0,00
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	0,00
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	0,00
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	587.674.000,00
4.2.01.01.04.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	4.541.975.000,00
4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	520.000.000,00
4.2.01.01.04.0023	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00
4.2.01.01.04.0026	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	40.134.100.000,00
4.2.01.01.04.0027	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	1.370.000.000,00
4.2.01.01.04.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	3.690.000.000,00
4.2.01.01.04.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	30.000.000,00
4.2.01.01.04.0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	862.300.000,00
4.2.01.01.04.0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	90.000.000,00
4.2.01.01.04.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	5.863.574.000,00
4.2.01.01.04.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	11.969.499.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	89.961.203.000,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	89.961.203.000,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	89.961.203.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	7.262.661.000,00
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	7.262.661.000,00
4.2.01.06.01.0001	Insentif Fiskal	7.262.661.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	111.995.297.025,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	111.995.297.025,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	111.995.297.025,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	21.040.667.709,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	15.671.169.671,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	49.739.650.885,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	180.904.894,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	25.362.903.866,00
	Jumlah Pendapatan	**925.118.526.915,00**

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5	**BELANJA DAERAH**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**605.667.008.724,00**
5.1.01	Belanja Pegawai	348.973.467.303,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	219.322.902.947,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	154.389.436.219,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	135.311.578.063,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	19.077.858.156,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	18.108.796.258,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	15.697.693.256,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	2.411.103.002,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	4.947.234.250,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	4.947.234.250,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	14.578.236.750,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	12.302.398.500,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	2.275.838.250,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	1.375.734.500,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.375.734.500,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	9.913.186.500,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	8.362.659.816,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.550.526.684,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	292.964.910,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	292.964.910,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	2.321.802,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	2.154.670,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	167.132,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	12.208.793.996,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	11.126.113.936,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.082.680.060,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	426.663.286,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	373.242.268,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	53.421.018,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.279.986.414,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.119.730.878,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	160.255.536,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	1.799.548.062,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1.576.973.049,00
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	222.575.013,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	52.271.250.000,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	52.238.750.000,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	52.238.750.000,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	32.500.000,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	32.500.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	62.128.164.636,00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	771.350.000,00
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	1.750.000,00
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	53.000.000,00
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	1.750.000,00
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	13.750.000,00
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	7.200.000,00
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	12.650.000,00
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	648.750.000,00
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	32.500.000,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	115.115.636,00
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	17.215.636,00
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	3.114.000,00
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	21.720.000,00
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	4.500.000,00
5.1.01.03.02.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	19.320.000,00
5.1.01.03.02.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	50.000,00
5.1.01.03.02.0018	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	6.006.000,00
5.1.01.03.02.0019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	3.600.000,00
5.1.01.03.02.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	40.000,00
5.1.01.03.02.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	500.000,00
5.1.01.03.02.0024	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	50.000,00
5.1.01.03.02.0031	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	39.000.000,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	54.429.290.000,00
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	54.429.290.000,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.049.399.000,00
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	1.049.399.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	5.397.850.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	5.333.930.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	63.920.000,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	365.160.000,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	365.160.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	13.327.676.642,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	703.290.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	703.290.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	98.261.600,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	98.261.600,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	110.078.400,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	110.078.400,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	60.560.000,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	60.560.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	880.614.000,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	880.614.000,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	92.263.500,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	92.263.500,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	25.578.000,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	25.578.000,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.394.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.394.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	409.500.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	409.500.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	44.816.142,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	44.816.142,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	4.352.080.000,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	74.400.000,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	3.600.000,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	2.400.000,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	4.271.680.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.837.320.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.837.320.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	319.315.000,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	319.315.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	882.793.078,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	789.480.000,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	789.480.000,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	2.027.760,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	2.027.760,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.243.718,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.243.718,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.240,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.240,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	34.915.200,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	34.915.200,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	131.040,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	131.040,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	393.120,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	393.120,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	510.880.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	529.800.000,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	529.800.000,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	529.800.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	212.771.682.181,00
5.1.02.01	Belanja Barang	45.468.488.900,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	45.283.563.900,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	105.795.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.321.167.150,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	301.470.000,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	15.588.000,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	99.250.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.260.410.000,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	188.468.000,00
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	100.000.000,00
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	12.300.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.174.312.230,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.704.014.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	496.600.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	178.205.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	876.845.000,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	1.332.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	602.000.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	12.680.000,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	2.035.529.000,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.286.933.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	622.000.000,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	216.723.520,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	41.040.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.852.170.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.177.396.000,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	2.924.746.000,00
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	100.000.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.468.340.000,00
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	490.000.000,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	155.000.000,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	195.000.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	396.000.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	100.000.000,00
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	103.750.000,00
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	12.000.000,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	55.500.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	195.000.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	172.500.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	188.000.000,00
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Jas/Safari	45.500.000,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	184.925.000,00
5.1.02.01.04.0025	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan	160.000.000,00
5.1.02.01.04.0104	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	925.000,00
5.1.02.01.04.0145	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus	24.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	81.347.973.900,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	48.482.573.900,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.981.900.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	427.150.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.431.516.900,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	19.400.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	12.600.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	602.400.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	2.443.200.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	6.364.042.000,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	330.865.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	16.050.000,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	5.072.640.000,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.036.200.000,00
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	146.400.000,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	51.000.000,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	667.750.000,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	212.000.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	28.500.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	724.600.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	2.418.052.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	984.300.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.932.000.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	4.562.000.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.501.500.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.152.900.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	71.200.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	80.000.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	24.750.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	864.850.000,00
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	100.000.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	234.500.000,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	60.000.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	63.681.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	6.715.975.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	37.100.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	2.811.080.000,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	711.500.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.890.430.000,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	1.600.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	303.250.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0070	Belanja Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan	2.500.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	246.192.000,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	145.000.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	9.815.131.000,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	9.599.982.000,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	12.072.000,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	86.712.000,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	106.365.000,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	10.000.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	9.413.595.000,00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	8.275.290.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	135.000.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	60.400.000,00
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	10.000.000,00
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	1.500.000,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	927.405.000,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	4.000.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.042.505.000,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	192.000.000,00
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	35.000.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	383.500.000,00
5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	100.000.000,00
5.1.02.02.05.0041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	158.355.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	13.650.000,00
5.1.02.02.05.0049	Belanja Sewa Rumah Tidak Bersusun	160.000.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	110.750.000,00
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	104.250.000,00
5.1.02.02.07.0030	Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	6.500.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.318.790.000,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	74.000.000,00
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	410.000.000,00
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	122.500.000,00
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	3.875.000.000,00
5.1.02.02.08.0014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	200.000.000,00
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	99.990.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.08.0017	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	50.000.000,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	464.800.000,00
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	22.500.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	4.462.600.000,00
5.1.02.02.09.0001	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	100.000.000,00
5.1.02.02.09.0002	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	50.000.000,00
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	171.600.000,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	4.040.000.000,00
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	66.000.000,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	35.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.538.029.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	247.800.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	1.900.000.000,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	390.229.000,00
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	164.000.000,00
5.1.02.02.15.0005	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	164.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	4.350.320.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.234.920.000,00
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	20.000.000,00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	114.250.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	864.750.000,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	480.000.000,00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	29.010.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	131.300.000,00
5.1.02.03.02.0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	50.000.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	2.000.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	125.500.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	188.530.000,00
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	6.500.000,00
5.1.02.03.02.0408	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	9.500.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	133.580.000,00
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	30.000.000,00
5.1.02.03.02.0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	50.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.106.400.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	616.000.000,00
5.1.02.03.03.0008	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	140.000.000,00
5.1.02.03.03.0009	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	118.000.000,00
5.1.02.03.03.0012	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	35.000.000,00
5.1.02.03.03.0029	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan	25.000.000,00
5.1.02.03.03.0039	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	155.000.000,00
5.1.02.03.03.0045	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun	17.400.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.000.000.000,00
5.1.02.03.04.0031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	500.000.000,00
5.1.02.03.04.0075	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan	500.000.000,00
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	9.000.000,00
5.1.02.03.05.0053	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan-Reptilia (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)-Reptilia Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)	9.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	27.550.578.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	27.550.578.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17.654.203.000,00
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	2.088.500.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.807.875.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.036.650.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.036.650.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	162.250.000,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	20.000.000,00
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	2.800.000.000,00
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	4.000.000,00
5.1.02.05.01.0006	Belanja Bantuan Fasilitasi Premi Asuransi Pertanian	50.400.000,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	35.417.252.000,00
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	35.417.252.000,00
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	35.417.252.000,00
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	1.725.145.000,00
5.1.02.90.01	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	1.725.145.000,00
5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	1.725.145.000,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	13.875.274.381,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	13.875.274.381,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	13.875.274.381,00
5.1.03	Belanja Bunga	3.000.000.000,00
5.1.03.04	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	3.000.000.000,00
5.1.03.04.03	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	3.000.000.000,00
5.1.03.04.03.0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	3.000.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	38.886.859.240,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	28.165.000.000,00
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	21.465.000.000,00
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	21.465.000.000,00
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	6.700.000.000,00
5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	6.700.000.000,00
5.1.05.02	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	500.000.000,00
5.1.05.02.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	500.000.000,00
5.1.05.02.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	500.000.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	9.839.550.000,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	7.337.300.000,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	7.337.300.000,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	976.250.000,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	950.000.000,00
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	26.250.000,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.316.000.000,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.040.000.000,00
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	276.000.000,00
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	210.000.000,00
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	210.000.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	382.309.240,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	382.309.240,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	382.309.240,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.035.000.000,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	2.035.000.000,00
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	2.035.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	2.035.000.000,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**170.579.217.919,00**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.398.541.000,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	1.398.541.000,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	905.742.000,00
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	905.742.000,00
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	492.799.000,00
5.2.01.01.03.0007	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	492.799.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.515.067.600,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	5.940.000.000,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	5.900.000.000,00
5.2.02.01.01.0006	Belanja Modal Asphalt Equipment	5.900.000.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	40.000.000,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	40.000.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	1.300.000.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	1.300.000.000,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	1.300.000.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	473.656.700,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	473.656.700,00
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	473.656.700,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	35.000.000,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	35.000.000,00
5.2.02.04.01.0009	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	35.000.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.911.711.525,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	165.056.500,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	118.356.500,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	46.700.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	2.357.310.025,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	1.419.436.000,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	5.000.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	552.699.025,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	329.375.000,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	50.800.000,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	389.345.000,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	30.445.000,00
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	57.000.000,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	151.500.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	100.000.000,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	50.400.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	169.000.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	115.000.000,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	115.000.000,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	54.000.000,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	54.000.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.348.985.294,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	1.348.985.294,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	375.547.116,00
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	195.150.240,00
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	600.000,00
5.2.02.07.01.0011	Belanja Modal Alat Kedokteran Poliklinik	26.370.740,00
5.2.02.07.01.0024	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	751.317.198,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.593.095.431,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	973.845.431,00
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	973.845.431,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	619.250.000,00
5.2.02.08.03.0004	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	569.250.000,00
5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	50.000.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	3.049.354.400,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	1.131.644.400,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	952.548.400,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	179.096.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.917.710.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	1.905.210.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	12.500.000,00
5.2.02.17	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	71.777.250,00
5.2.02.17.01	Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi	71.777.250,00
5.2.02.17.01.0020	Belanja Modal Solid Material Handling Equipment	71.777.250,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	15.000.000,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	15.000.000,00
5.2.02.19.01.0003	Belanja Modal Peralatan Senam	15.000.000,00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	4.434.280.000,00
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	4.434.280.000,00
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	4.434.280.000,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	173.207.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	173.207.000,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	173.207.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	55.649.552.737,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	55.646.336.118,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	55.646.336.118,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	19.575.000.000,00
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	380.000.000,00
5.2.03.01.01.0005	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	4.195.823.000,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	579.372.000,00
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	150.000.000,00
5.2.03.01.01.0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	750.000.000,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	16.088.595.950,00
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	8.877.254.168,00
5.2.03.01.01.0014	Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool	525.000.000,00
5.2.03.01.01.0016	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	822.959.000,00
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	200.000.000,00
5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	300.000.000,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	307.332.000,00
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	100.000.000,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	2.665.000.000,00
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	130.000.000,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	3.216.619,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	3.216.619,00
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	3.216.619,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	89.974.765.582,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	88.591.348.432,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	88.591.348.432,00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	88.591.348.432,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	643.417.150,00
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	643.417.150,00
5.2.04.02.06.0005	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	643.417.150,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	740.000.000,00
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	600.000.000,00
5.2.04.03.01.0002	Belanja Modal Instalasi Air Sumber/Mata Air	150.000.000,00
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	450.000.000,00
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	140.000.000,00
5.2.04.03.03.0004	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	140.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.041.291.000,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	314.250.000,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	183.750.000,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	183.750.000,00
5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	130.500.000,00
5.2.05.01.02.0001	Belanja Modal Audio Visual	130.500.000,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	74.473.000,00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	74.473.000,00
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	74.473.000,00
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.652.568.000,00
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.652.568.000,00
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.652.568.000,00
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**3.000.000.000,00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**148.802.407.222,00**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	8.164.233.851,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	7.068.409.347,00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	7.068.409.347,00
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	7.068.409.347,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.095.824.504,00
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.095.824.504,00
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.095.824.504,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	140.638.173.371,00
5.4.02.04	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	750.000.000,00
5.4.02.04.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi	750.000.000,00
5.4.02.04.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi	750.000.000,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	139.888.173.371,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	139.888.173.371,00
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	89.961.203.000,00
5.4.02.05.02.0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	49.926.970.371,00
	Jumlah Belanja	**928.048.633.865,00**
	Total Surplus/(Defisit)	**-2.930.106.950,00**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**16.930.106.950,00**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	12.952.885.950,00
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	4.487.328.000,00
6.1.01.02.01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	4.487.328.000,00
6.1.01.02.01.0001	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Pajak Bumi dan Bangunan	4.487.328.000,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	8.465.557.950,00
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	2.000.000.000,00
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	1.000.000.000,00
6.1.01.05.01.0008	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	1.000.000.000,00
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	6.465.557.950,00
6.1.01.05.02.0025	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	6.465.557.950,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	0,00
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	0,00
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	0,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	3.977.221.000,00
6.1.05.06	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	3.977.221.000,00
6.1.05.06.02	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat	3.977.221.000,00
6.1.05.06.02.0001	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat	3.977.221.000,00
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**14.000.000.000,00**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	1.000.000.000,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	1.000.000.000,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	1.000.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	13.000.000.000,00
6.2.03.04	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	13.000.000.000,00
6.2.03.04.03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	13.000.000.000,00
6.2.03.04.03.0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	13.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**14.000.000.000,00**
	Pembiayaan Netto	**2.930.106.950,00**
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Budi Sugiyanto, SH.,MH
Pembina
NIP. 19780522 201001 1 009

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto

M. FIRSADA